

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan undang-undang yang menjadi dasar hukum yang dijalankan di Indonesia dan sebagai negara hukum demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. UUD 1945 yang terdiri dari berbagai macam pasal dan beragam kandungan yang dimuat berfungsi mengatur kehidupan dan hak setiap warga Indonesia¹. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang demokratis yaitu hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, pengakuan terhadap hak atas informasi merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Itu sebabnya, di negara demokratis konstitusional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan negara secara umum, mengoptimalkan peran dan kinerja badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik². Keterbukaan terhadap informasi publik juga untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

¹ “Tentang hak dan kewajiban warga negara yang wajib diketahui “
<https://kumparan.com/berita-update/pasal-28-uud-1945-> diakses pada 24 Agustus 2023.

² Subagiyo, Henri, *et.all*, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (edisi pertama)*, (Jakarta: Gajah Hidup Print2009), Hal. 4

Sedikitnya partisipasi atau minimnya keterlibatan masyarakat berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Jaminan hak warga negara Indonesia untuk memperoleh Informasi telah diatur oleh Konstitusi, berdasarkan Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan³:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 28F UUD 1945, menjadi jaminan konstitusional bagi warga negara untuk mendapatkan Hak Asasinya berupa hak memperoleh informasi. Keterbukaan Informasi Publik, merupakan hal yang harus diperhatikan dalam suatu negara pemerintahan. Peranan pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik salah satu upaya yang sangat nyata yaitu dalam pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat.

Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung⁴, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi telah berkembang lebih luas pada tatanan organisasi pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan kompetisi global yang sangat ketat.

³ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945) diakses pada 5 Agustus 2023

⁴ H.A. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum, (Jakarta: Bumi Aksara,1997), hal.17

Dalam hal ini hanya organisasi yang mampu memberikan pelayanan berkualitas akan merebut konsumen potensial, seperti halnya lembaga pemerintah semakin dituntut untuk menciptakan kualitas pelayanan yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pelayanan pemerintah harus lebih *transparan* dan *proaktif* dalam mencermati paradigma baru global sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat mempunyai manfaat dan daya saing yang tinggi dalam berbagai aktifitas publik. Untuk itu pemerintah seharusnya menjadi *center of excellence*⁵, sebagai wujud nyata peran serta dari pemerintah. Pelayanan publik yang berkualitas adalah melayani konsumen yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya secara maksimal. Hal ini berkaitan dengan pelayanan, semuanya sudah terukur ketepatannya karena yang diberikan adalah kualitas.

Di era globalisasi dan reformasi seperti saat ini ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Suatu Informasi harus cepat tersebar dan sangat penting, selain itu masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses segala macam bentuk informasi, bahkan informasi dari luar negeri dapat diperoleh dengan begitu mudahnya.

Dalam menyikapi era keterbukaan informasi ini sekaligus sebagai upaya demokratisasi maka pemerintah Indonesia menyiapkan dan menyelenggarakan suatu

⁵ J.B. Kristiadi, *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia,1996), hal.8

kebijakan untuk mengatur keterbukaan informasi tersebut⁶. Aturan keterbukaan informasi publik yang dibuat oleh pemerintah selain mengatur tentang kebebasan memperoleh informasi juga menyediakan segala macam informasi tentang pemerintahan agar masyarakat dapat mengetahui apa saja tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara sehingga transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada publik terealisasi dengan baik.

Salah satu kunci utama dari pengelolaan kebijakan yang berkualitas yaitu tingginya intensitas partisipasi publik⁷. Kebenaran, ketepatan dan keakuratan sebuah kebijakan publik pemerintahan dilihat dari pengelolaan kebijakan yang dikeluarkan. Peran serta publik dalam rangka pembuatan kebijakan, tuntutananya tidak hanya timbul dari individu, tetapi setiap organisasi senantiasa harus mensyaratkan bahwa setiap keputusan yang akan diambil harus memperhitungkan pengetahuan dan pendapat dari orang yang akan berpartisipasi dan mengambil bagian didalamnya. Untuk itu, partisipasi kebijakan adalah suatu aktivitas, proses, dan sistem pengambilan keputusan yang mengikutsertakan semua elemen masyarakat yang berkepentingan terhadap sukses sebuah perencanaan⁸. Perhatian terhadap pentingnya partisipasi dalam konteks apa pun akan menjadi salah satu kunci untuk memadatkan nilai-nilai kebijakan yang

⁶ “Peran Humas Pemerintah pada Keterbukaan Informasi Publik di era digital”, <https://kumparan.com/rizkiya-maulida/peran-humas-pemerintah-pada-keterbukaan-informasi-publik>, diakses pada 5 Agustus 2023.

⁷ “Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik” <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/04000011/partisipasi-masyarakat-dalam-kebijakan-publik> diakses pada 5 Agustus 2023.

⁸ “Implementasi aplikasi system pengamanan” <https://www.researchgate.net/publication/> diakses pada 5 Agustus 2023.

berorientasi pada kepentingan publik. Untuk itu masyarakat luas sebagai elemen terbesar dalam suatu tatanan kehidupan sosial diharapkan dapat ikut serta dalam proses penentuan arah kebijakan pemerintahan dan pembangunan.

Paradigma masyarakat sebagai elemen terbesar dalam tatanan kehidupan sosial, publik menjadi aspek penting dalam perencanaan kebijakan. Pemerintah dalam memberikan keterbukaan informasi publik, harus mampu memberikan informasi yang akurat, transparan dan tepat waktu⁹. Keterbukaan informasi publik didukung dari berbagai aspek yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melakukan kegiatan-kegiatan dan informasi yang dibutuhkan agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas¹⁰. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud dukungan pemerintah dalam menjalankan fungsinya dalam keterbukaan informasi yang dibutuhkan.

Sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, rakyat yang mendapatkan informasi dengan baik akan menjadi kekuatan dan hal

⁹ “keterbukaan-informasi-jaga-kepercayaan-publik-ke-pemerintah”
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/09/14/> diakses pada 6 Agustus 2023.

¹⁰ “Junjung tinggi keterbukaan informasi publik”
<https://kumparan.com/humas-ariesyaban/> diakses pada 24 Agustus 2023.

penting dalam proses penentuan dan pengawasan kebijakan publik. Ada beberapa kaidah transparansi dan kepentingan umum¹¹, diantaranya:

1. Keterbukaan informasi publik diperoleh melalui partisipasi lebih baik dalam proses demokratis;
2. Parlemen, pers dan publik harus dapat dengan wajar mengikuti dan meneliti tindakan pemerintah dimana kerahasiaan adalah hambatan terbesar bagi pertanggung jawaban pemerintah;
3. Pegawai pemerintahan mengambil keputusan-keputusan penting yang berdampak pada kepentingan publik, dan agar bertanggung jawab, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan;
4. Arus informasi yang lebih menghasilkan pemerintahan yang efektif dan membantu pengembangan yang lebih fleksibel;
5. Kerja sama antara publik dan pemerintah akan semakin erat karena informasi semakin banyak tersedia.

Kaidah tersebut harus dijadikan dasar dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, keterbukaan informasi publik dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang tersebut sudah lama diberlakukan, namun pemahaman dan kesadaran seluruh kepentingan dan kesadaran seluruh kepentingan dan masyarakat masih memerlukan waktu.

Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang masih dipandang sebagai sesuatu yang abstrak dan sulit dipahami. Keterbukaan informasi publik sangat terkait dengan HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, pencegahan korupsi, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan¹². Keterbukaan informasi publik

¹¹ “Kaidah transparansi kepentingan umum”

<https://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id/files/2009/05/> diakses pada 7 Agustus 2023.

¹² “Pentingnya memenuhi hak keterbukaan informasi bagi publik”

<https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2021/09/28/> diakses pada 27 Agustus 2023.

menjadi instrument penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meminimalisir potensi penyelewengan kebijakan, dan meningkatkan akuntabilitas institusi pemerintahan.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM sangat diperhatikan negara. Pada umumnya keterbukaan informasi bersifat *universal*, hak atas informasi tidak bersifat absolut. Hak ini dapat dikesampingkan (*derogate*) apabila dalam kondisi darurat, dan dibatasi (*subject to certain restrictions*) untuk kepentingan-kepentingan publik. Salah satu pembatasan yang sah adalah keamanan nasional, sebagaimana yang tercantum dalam Artikel 19 *Konvenan Internasional* tentang hak-hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ ICCPR*), yang berbunyi:

“For the protection of national security or of public order, or of public health or morals.”

Aturan pembatasan lebih lanjut dalam *ICCPR* sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, khusus berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, tentang keamanan nasional dan kebebasan memperoleh informasi telah dirumuskan dalam *The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information*. Hal tersebut juga sudah diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Indonesia bahkan masih berada di urutan ke-61 dari 94 negara dalam indeks keterbukaan informasi publik yang dikeluarkan oleh *Global open data index*

tahun 2018¹³. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mewujudkan keterbukaan informasi.

Disetujuinya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 3 April 2008, maka semua warga negara Indonesia mendapat jaminan hak atas informasi. Keberadaan undang-undang ini sangat penting, karena menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh berbagai informasi berkenaan dengan kegiatan penyelenggaraan negara karena setiap badan publik seperti lembaga pemerintahan wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi dari masyarakat, yang mana jika informasi tersebut tidak termasuk dalam informasi publik yang dikecualikan karena bersifat rahasia.

Sejak tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan, terkait disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik dalam hal ini pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam Negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggung jawabkan kembali kepada masyarakat¹⁴. Indonesia sebagai negara demokrasi dan memiliki jumlah masyarakat yang tinggi, sudah tentu memerlukan informasi publik.

¹³ “Pentingnya memenuhi keterbukaan informasi publik”

<https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2021/09/28/> diakses pada 28 Agustus 2023.

¹⁴ “Bawaslu dan Keterbukaan Informasi Publik”

<https://nasional.kompas.com/> diakses pada 20 Agustus 2023

UU KIP menyebutkan bahwa setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik tersebut. Badan publik yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri¹⁵. Informasi publik apabila diberikan kepada masyarakat dapat menjadi pengawas terhadap kebijakan pemerintah.

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan pada Bab IV UU KIP, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan terdiri dari¹⁶:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Informasi yang dikecualikan pada Bab V Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, hal-hal yang dikecualikan bagi badan publik untuk mendapatkan informasi dan tidak boleh dibuka untuk publik diantaranya¹⁷:

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat dapat menghambat proses penegakan hukum;

¹⁵"Pengertian Badan Publik menurut Peraturan Perundang-Undangan"
<https://smartlawyer.id/pengertian-badan-publik/> diakses pada 20 Agustus 2023

¹⁶ "UU 14 Tahun 2008 - JDIH BPK RI"
<https://peraturan.bpk.go.id> diakses pada 26 Agustus 2023

¹⁷ "Batasan keterbukaan informasi publik"
<https://nasional.kompas.com/read/> diakses pada 30 Agustus 2023.

- b. Informasi publik yang jika dibuka dan diberikan kepada masyarakat dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi publik yang jika dibuka dan diberikan kepada masyarakat dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
- i. memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

Instansi pemerintah berdasarkan UU KIP dapat memiliki informasi yang dikecualikan dimana tidak dapat diakses atau diberikan kepada masyarakat karena pertimbangan hukum dan pertimbangan lainnya.

Dalam deklarasi *universal*, Hak Asasi Manusia PBB Bab XIX mengatur tentang hak manusia yang paling dasar menyatakan bahwa, setiap orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan, hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara¹⁸. Dalam sebuah laporan di PBB dinyatakan bahwa kebebasan informasi merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang sangat penting, sebab

¹⁸ Eko Noer Kristiyanto “*Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016: 231 – 244.

kebebasan tidak akan efektif apabila seseorang tidak memiliki akses terhadap informasi.

Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi, oleh karenanya teridentifikasi untuk menyimpan informasi dari masyarakat haruslah diperhatikan¹⁹. Hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia tanpa melihat status sosialnya, asal-usulnya, kebangsaannya, warna kulitnya, kondisi fisiknya, agamanya dan lain sebagainya, yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan ditegakkan oleh setiap negara²⁰. Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan pada Pasal 28F UUD1945.

Berkaitan keterbukaan informasi publik, maka memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, dibentuklah undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Informasi publik terdiri dari beberapa proses atau tahap sehingga dapat dipergunakan oleh publik atau masyarakat. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting sebuah negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Birokrasi merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menyelenggarakan organisasi, karena birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan

¹⁹ “Hak akses informasi adalah bagian dari HAM”
<https://ugm.ac.id/id/berita/diakses> pada 6 Agustus 2023.

²⁰ “Deklarasi universal ham dan kaitannya dengan hak dasar manusia”
<https://kemenkumham.go.id/berita-utama/> diakses pada 3 September 2023.

hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan.²¹ Pengawasan yang dilakukan oleh publik merupakan hal yang sangat mendasar dan perlu, sehingga setiap kebijakan pemerintah harus melibatkan masyarakat.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Keberadaan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan²²:

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi²³.

Berdasarkan hal diatas undang-undang keterbukaan publik ini sudah melalui proses pembahasan kepentingan baik pemerintah dan masyarakat.

UU KIP mengamanatkan dibentuknya Komisi Informasi, termasuk Komisi Informasi di daerah. UU KIP merupakan turunan dari amanat UUD 1945, dan adanya

²¹ “Mekanisme ppid Bpsdm Jateng”

<https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/> diakses pada 30 Agustus 2023

²² “Hak atas informasi”

<https://komisiinformasi.go.id/read/16/03/2022/> diakses pada 3 September 2023

²³ “Informasi ppid bpsdm Jateng”

<https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/> diakses pada 30 Agustus 2023

peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi²⁴. Standar layanan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya dapat mempermudah proses atau cara kerja dalam pemeberian informasi terhadap masyarakat.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan kepentingan publik atau umum guna terwujudnya prinsip *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Prinsip keterbukaan informasi publik mengakui bahwa informasi yang dihasilkan oleh pemerintah atau institusi publik adalah hak masyarakat sebagai pemilik kedaulatan untuk mengetahui dan memahami keputusan, kebijakan, dan tindakan yang dapat mempengaruhi mereka.

Keterbukaan informasi publik juga bertujuan untuk mempromosikan akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagaimana diamanatkan dalam UU KIP, maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui

²⁴ “Komisi informasi diminta membuat juknis”
<https://www.hukumonline.com/berita/> diakses pada 30 Agustus 2023.

media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh Undang-Undang.

Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Memberikan akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik semakin termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya serta selalu berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayan terhadap masyarakat karena pemerintah itu sendiri terwujud karena kehendak masyarakat, karena itulah hak masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan negara haruslah disediakan oleh pemerintah²⁵. Pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan informasi publik.

Agar keterbukaan informasi publik berjalan sebagaimana mestinya, maka dibentuklah komisi informasi. Komisi Informasi ini juga merupakan pelaksanaan lanjutan terkait UU KIP. Komisi ini bertugas untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi disamping berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Keterbukaan informasi memberikan peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik, kondisi ini

²⁵ Edwin Nurdiansyah, "Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi Masyarakat", Jurnal Bhineka Tunggal Ika, Vol 3, Nomor 2, Nov 2016 hal.148

sekaligus dapat mendorong terciptanya *clean and good governance*²⁶. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemerintah dan badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel. Pemerintah dalam melaksanakan perannya harus mampu menyiapkan sarana prasarana, sumber daya manusia serta memiliki kemampuan (*skill*). Pemerintah harus berkomitmen penuh dari seluruh penyelenggara pemerintahan atau badan publik serta aparat atau komponennya, dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Pemerintah dalam proses *good goverment* menuju *good governance* ada beberapa tahap/instrument yang harus dimiliki yaitu instrumen yuridis, instrument materiil, personil atau kepegawaian (sumber daya manusia) dan instrumen keuangan atau pembiayaan²⁷. Kesiapan bagi personil atau pegawai (SDM) secara integritas, moral, budaya ataupun kesadaran untuk melayani, serta kemampuan (*skill*), merupakan hal yang mendasar²⁸. Sebaik apapun sebuah peraturan telah dibentuk namun kalau pelaksanaannya dalam hal ini SDM tidak mempunyai kemampuan atau keahlian di bidangnya serta itikad baik, integritas atau budaya melayani yang baik tentu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik.

²⁶ “Mendorong keterbukaan informasi publik”

<https://www.jawapos.com/nasional/01239028/> diakses pada 5 September 2023.

²⁷ “Good Governance pengertian dan prinsip-prinsipnya”

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5766029/> diakses 14 Oktober 2023.

²⁸ W. Meliala, S.E., M.Si, Menuju “*Good Governance Reinventing Government*”, Jurnal Citizen Education, Vol.2, No. 2, Juli 2020.

Wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat UUD 1945, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam keterbukaan informasi publik berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi informasi dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat²⁹. Melalui PPID Kemenkumham terus berbenah melakukan perbaikan dalam berbagai aspek. Kemenkumham diharapkan dapat mencapai kualifikasi badan publik tertinggi dalam pengukuran pelaksanaan keterbukaan informasi publik³⁰. PPID diharapkan terus mengembangkan kemampuan terhadap pelayanan yang ada sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi.

Konsisten dan komitmen terhadap pemberian informasi kepada masyarakat dalam hal pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat serta dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel serta menjunjung tinggi HAM, merupakan hal mendasar dalam keterbukaan informasi di Kemenkumham. Hal ini merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Kemenkumham dan sejalan dalam upaya pemerintah dalam melaksanakan UU KIP.

Penulis dalam penelitian ini memperoleh data permohonan informasi publik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sejak Tahun 2021 - 2023. Penulis adalah pegawai Ditjen AHU dan sebagai Koordinator PPID Ditjen AHU. Melihat dari permasalahan dan kendala yang ada di PPID Ditjen AHU, maka penulis tertarik untuk

²⁹ "Menkumham: Akses Keterbukaan Informasi Hukum Nasional Harus Dibuka Seluas-luasnya". <https://news.republika.co.id/berita/s2f8fq349/> diakses 12 Oktober 2023.

³⁰ "Karo hukerma dip dan dik sangat penting dalam keterbukaan informasi publik". <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/> diakses 15 Oktober 2023.

meneliti dan menulis tesis yang berjudul: “Konsekuensi Yuridis Bagi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi atas Penetapan Batas Waktu Dalam Memberikan Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah yang akan diteliti dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana kesiapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam melaksanakan informasi publik yang dibatasi waktu?
2. Bagaimana antisipasi PPID Ditjen AHU dalam hal terjadi lewatnya batas waktu dalam pemberian informasi publik serta dokumen pendukungnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Mengkaji kesiapan PPID Ditjen AHU dalam melaksanakan informasi publik yang dibatasi waktu.
2. Untuk menganalisis antisipasi PPID Ditjen AHU dalam hal terjadi lewatnya batas waktu dalam pemberian informasi publik serta dokumen pendukungnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian hukum ini diharapkan kesiapan PPID Ditjen AHU dalam melaksanakan informasi publik yang dibatasi waktu.
- b. Hasil penelitian hukum ini dapat memberikan sebuah cara mengantisipasi apabila PPID Ditjen AHU, dalam pemberian informasi publik melewati batas waktu beserta pemberian dokumen pendukungnya.
- c. Bagi aktivitas akademik dapat dijadikan referensi penelitian hukum dalam permintaan informasi publik dan memperkaya kajian hukum dan analisis hukum terhadap perkembangan keterbukaan informasi publik secara umum, serta sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian hukum yang penulis analisa dan bahas diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat luas terhadap pelayanan publik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- b. Hasil penelitian hukum yang penulis analisa dan bahas diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan didunia pendidikan dan menambah referensi bagi masyarakat luas.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami pembahasan dengan mudah penulis akan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penelitian hukum, berikut uraian dan penjelasan secara singkat mengenai penelitian ini:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar untuk masuk ke dalam permasalahan pokok yang akan dibahas, diawali dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Penulis akan menjelaskan latar belakang keterbukaan informasi publik yang menjadi amanat dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

Bab pendahuluan ini juga akan menuliskan rumusan masalah yang ditemui penulis dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Adapun tujuan penelitian ini akan menjelaskan manfaat dari keterbukaan informasi publik serta kegunaan dari penelitian ini. Sistematika penulisan dalam tesis ini akan dijelaskan pada bab pendahuluan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, dipaparkan tentang tinjauan umum beberapa kerangka pengaturan peraturan perundang-undangan Indonesia yang akan digunakan sebagai bahan analisis keterbukaan informasi publik, serta teori yang digunakan sebagai pisau

analisis penelitian ini, yang secara umum terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang dikuatkan dengan data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh dengan metode *google form*. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan serta melihat fakta di lapangan. Sifat analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara penelitian kualitatif.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini, akan diuraikan secara terperinci tentang jawaban atas rumusan pokok masalah yang dirumuskan pada Bab I dengan melakukan analisis penerapan pemerintah atas keterbukaan informasi publik dan kesiapan PPID Ditjen AHU dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Serta untuk menganalisis dan memberikan antisipasi PPID Ditjen AHU dalam hal lewatnya batas waktu dalam memberikan informasi publik beserta dokumen pendukungnya.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh kajian yang menjawab seluruh rumusan masalah yang ada. Saran yang dituliskan dalam penutup dapat digunakan sebagai acuan dalam rumusan masalah yang ada.

